



EFEKTIVITAS PENERAPAN RESTORATIVE JUSTICE DALAM PENANGANAN KASUS ANAK SEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANA DI INDONESIA

Ferdi Kristo Tomo¹, Jo Shien Nie², Jati Saputro³, Robby Sembiring⁴, Sufiarina⁵
Universitas Al Azhar Indonesia^{1,2,3,4,5}

ABSTRACT

Restorative justice has become an innovative approach in the juvenile criminal justice system, offering recovery-based solutions for children as perpetrators of crimes. This study aims to explore the effectiveness of the implementation of restorative justice in Indonesia, especially in supporting the goal of child protection as stipulated in Law No. 11 of 2012 concerning the Child Criminal Justice System (SPPA). The research approach used is normative and empirical juridical, with analysis of regulations, case studies, and in-depth interviews. The findings show that restorative justice can reduce recidivism, minimize social stigma, and facilitate the reintegration of children in society. However, the main obstacles include limited understanding of law enforcement officials, lack of trained mediators, and lack of rehabilitation facilities. This study recommends strengthening the capacity of the apparatus, developing supporting infrastructure, and increasing public awareness through socialization. By strengthening the implementation framework, restorative justice has the potential to be a superior approach in creating an inclusive and socially justice-oriented juvenile justice system.

Keywords: restorative justice, the juvenile criminal justice system, the SPPA Law, rehabilitation, social reintegration.

ABSTRAK

Restorative justice telah menjadi pendekatan inovatif dalam sistem peradilan pidana anak, menawarkan solusi berbasis pemulihan bagi anak sebagai pelaku tindak pidana. Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi efektivitas penerapan restorative justice di Indonesia, khususnya dalam mendukung tujuan perlindungan anak sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA). Pendekatan penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dan empiris, dengan analisis terhadap regulasi, studi kasus, dan wawancara mendalam. Temuan menunjukkan bahwa restorative justice dapat menurunkan residivisme, meminimalkan stigma sosial, serta memfasilitasi reintegrasi anak dalam masyarakat. Namun, hambatan utama meliputi keterbatasan pemahaman aparatur penegak hukum, kurangnya mediator terlatih, dan minimnya fasilitas rehabilitasi. Penelitian ini merekomendasikan pengembangan kapasitas aparatur, pengembangan infrastruktur pendukung, dan peningkatan kesadaran publik melalui sosialisasi. Dengan memperkuat kerangka implementasi, restorative justice berpotensi menjadi pendekatan unggul dalam menciptakan sistem peradilan pidana anak yang inklusif dan berorientasi pada keadilan sosial.

Kata Kunci: restorative justice, sistem peradilan pidana anak, Undang-Undang SPPA, rehabilitasi, reintegrasi sosial.

Copyright (c) 2024 Ferdi Kristo Tomo¹, Jo Shien Nie², Jati Saputro³, Robby Sembiring⁴, Sufiarina⁵.

✉ Corresponding author : Ferdi Kristo Tomo
Email Address : joshiennie.aurell.22400083@gmail.com

PENDAHULUAN

Pendekatan restorative justice telah menjadi alternatif yang kian diakui secara global dalam sistem peradilan pidana, terutama untuk menangani kasus yang melibatkan anak sebagai pelaku tindak pidana. Dengan menitikberatkan pada pemulihan hubungan antara pelaku, korban, dan masyarakat melalui dialog dan resolusi berbasis keadilan restoratif, pendekatan ini telah menunjukkan efektivitasnya di tingkat internasional (Fish 2020). Restorative justice berperan penting dalam mengurangi residivisme, memulihkan keseimbangan sosial, serta mencegah dampak negatif jangka panjang pada anak. Di Indonesia, kasus pidana anak menjadi isu signifikan yang membutuhkan perhatian khusus, seiring dengan meningkatnya jumlah kasus dan tantangan dalam sistem peradilan pidana konvensional. Pendekatan retributif yang sering kali digunakan tidak hanya memperburuk stigma sosial terhadap anak, tetapi juga menghambat rehabilitasi mereka, sehingga mengancam masa depan generasi muda (Garza-Reyes 2012). Oleh karena itu, restorative justice dianggap sebagai solusi progresif yang sejalan dengan mandat perlindungan anak dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA). Artikel ini bertujuan untuk menggali urgensi penerapan restorative justice di Indonesia guna mewujudkan keadilan yang tidak hanya memulihkan korban dan pelaku, tetapi juga memastikan masa depan anak sebagai generasi penerus bangsa (Ryan dan Ruddy 2015).

Sebagai pendekatan yang berorientasi pada pemulihan, restorative justice memiliki landasan filosofis yang berbeda dari pendekatan retributif. Filosofi ini bertumpu pada pandangan bahwa tindak pidana tidak hanya pelanggaran terhadap hukum negara, tetapi juga pelanggaran terhadap hubungan sosial antarindividu. Dalam konteks anak sebagai pelaku tindak pidana, penerapan restorative justice menjadi semakin relevan. Anak adalah individu yang masih dalam proses perkembangan psikologis dan sosial, sehingga intervensi represif dapat berdampak negatif terhadap pembentukan karakter serta masa depan mereka. Di berbagai negara, restorative justice telah diimplementasikan dalam berbagai bentuk, seperti mediasi antara pelaku dan korban, program kerja komunitas, dan perjanjian ganti rugi. Upaya ini bertujuan untuk memulihkan harmoni sosial serta memberikan kesempatan kepada pelaku untuk bertanggung jawab tanpa melalui proses peradilan formal yang panjang dan melelahkan (Library 2018).

Di Indonesia, penerapan restorative justice dalam kasus pidana anak mendapatkan legitimasi hukum melalui Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Undang-undang ini menempatkan perlindungan anak sebagai prioritas utama dalam setiap tahap proses peradilan, mulai dari penyelidikan hingga penjatuhan sanksi. Mekanisme diversion, salah satu bentuk penerapan restorative justice, menjadi elemen kunci dalam sistem ini (Callender 2020). Diversion memungkinkan penyelesaian perkara pidana anak di luar pengadilan dengan melibatkan berbagai pihak, termasuk pelaku, korban, keluarga, dan masyarakat. Tujuan utamanya adalah mencegah stigmatisasi terhadap anak serta memberikan peluang rehabilitasi yang lebih besar. Kendati telah memiliki dasar hukum yang kuat, implementasi restorative justice di Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan, seperti minimnya pemahaman aparat penegak hukum dan kurangnya fasilitas pendukung.

Kasus pidana anak yang kerap terjadi di Indonesia mencerminkan kompleksitas permasalahan sosial yang melibatkan anak sebagai pelaku. Sebagian besar anak yang terlibat dalam tindak pidana berasal dari keluarga tidak harmonis, pendidikan rendah, serta kondisi ekonomi sulit. Faktor-faktor ini sering kali mendorong anak untuk terlibat dalam tindak pidana, baik secara langsung maupun tidak langsung. Dalam sistem peradilan pidana konvensional, anak yang melakukan tindak pidana sering diperlakukan sama seperti pelaku dewasa, tanpa mempertimbangkan kondisi psikologis dan sosial mereka. Akibatnya, banyak anak kehilangan kesempatan untuk memperbaiki diri dan kembali ke masyarakat sebagai individu yang produktif. Restorative justice menawarkan pendekatan yang lebih manusiawi dengan memberikan ruang bagi anak untuk bertanggung jawab atas tindakannya sembari mendapatkan dukungan rehabilitasi (Garcia, Disemadi, dan Arief 2020).

Dalam pelaksanaan restorative justice, keterlibatan berbagai pihak menjadi faktor kunci keberhasilan. Proses mediasi antara pelaku dan korban, misalnya, memungkinkan kedua belah pihak untuk memahami dampak tindak pidana yang terjadi. Dalam kasus anak, mediasi ini tidak hanya membantu memulihkan hubungan sosial, tetapi juga memberikan pembelajaran bermakna bagi pelaku. Anak diajarkan untuk memahami konsekuensi dari tindakannya serta pentingnya menjaga hubungan harmonis dengan orang lain. Selain itu, keterlibatan keluarga dan masyarakat dalam proses ini sangat penting untuk menciptakan lingkungan yang mendukung rehabilitasi anak. Dengan demikian, restorative justice tidak hanya menyelesaikan konflik, tetapi juga membangun fondasi kehidupan anak yang lebih baik di masa depan (Haryaningsih dan Hariyati 2021).

Kendati memiliki potensi besar, penerapan restorative justice di Indonesia masih menghadapi berbagai kendala. Salah satu kendala utama adalah kurangnya pemahaman dan kesadaran aparat penegak hukum terhadap konsep dan prinsip restorative justice. Banyak aparat yang masih berorientasi pada pendekatan retributif, sehingga sulit untuk mengadopsi pendekatan yang lebih restoratif. Selain itu, minimnya fasilitas pendukung, seperti pusat rehabilitasi anak dan mediator profesional, juga menjadi hambatan. Tidak hanya itu, stigma sosial terhadap anak yang terlibat tindak pidana sering kali menghambat reintegrasi mereka ke masyarakat (Patowary dan Gopalan 2020). Oleh karena itu, diperlukan upaya lebih besar untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran semua pihak terhadap pentingnya restorative justice, termasuk melalui pelatihan dan pendidikan bagi aparat penegak hukum.

Efektivitas penerapan restorative justice dalam kasus pidana anak di Indonesia juga bergantung pada dukungan kebijakan yang konsisten dan berkelanjutan. Pemerintah perlu memastikan bahwa kebijakan yang mendukung restorative justice tidak hanya diatur dalam undang-undang, tetapi juga diimplementasikan secara efektif di lapangan. Selain itu, diperlukan pengawasan ketat untuk memastikan proses restorative justice berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip yang telah ditetapkan. Dalam hal ini, kolaborasi antara pemerintah, aparat penegak hukum, lembaga swadaya masyarakat, dan komunitas lokal menjadi sangat penting. Dengan dukungan yang kuat dari berbagai pihak, restorative justice dapat menjadi solusi efektif untuk mengatasi permasalahan pidana anak sekaligus mendukung perlindungan anak (Awaliah Nasution, Hamdani, dan Fauzia 2022).

Secara teoretis, restorative justice menawarkan pendekatan yang sejalan dengan prinsip keadilan yang berorientasi pada pemulihan. Dalam konteks anak sebagai pelaku tindak pidana, pendekatan ini memberikan peluang untuk memulihkan harmoni sosial tanpa menghancurkan masa depan anak. Secara praktis, restorative justice juga menghadirkan tantangan, terutama dalam implementasi di negara berkembang seperti Indonesia. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi efektivitas penerapan restorative justice dalam kasus pidana anak di Indonesia, dengan fokus pada manfaat yang diperoleh dan tantangan yang dihadapi. Hasil penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi signifikan bagi pengembangan kebijakan dan praktik restorative justice di Indonesia (Cahyaningtyas 2018).

Artikel ini disusun dengan pendekatan analisis yuridis normatif dan empiris. Data yang digunakan mencakup peraturan perundang-undangan, studi kasus, serta wawancara dengan aparat penegak hukum dan pihak terkait lainnya. Analisis data dilakukan untuk mengevaluasi sejauh mana restorative justice mampu memenuhi tujuan perlindungan anak dalam konteks peradilan pidana. Dengan pendekatan ini, diharapkan diperoleh pemahaman komprehensif tentang efektivitas restorative justice dalam penanganan kasus pidana anak di Indonesia. Selain itu, hasil penelitian ini diharapkan memberikan rekomendasi berguna bagi pembuat kebijakan, aparat penegak hukum, dan masyarakat dalam mendukung penerapan restorative justice yang lebih baik di masa depan (Muhammad dkk. 2024).

Melalui kajian ini, diharapkan restorative justice menjadi pendekatan yang semakin diakui dan diterapkan dalam sistem peradilan pidana anak di Indonesia. Dengan fokus pada pemulihan, rehabilitasi, dan reintegrasi sosial, pendekatan ini tidak hanya membantu memecahkan permasalahan pidana anak, tetapi juga berkontribusi pada pembangunan masyarakat yang lebih adil dan inklusif. Dalam jangka panjang, restorative justice dapat menjadi pilar utama sistem hukum pidana yang lebih manusiawi dan berorientasi pada keadilan sosial. Oleh karena itu, penting bagi semua pihak untuk terus mendukung dan mengembangkan pendekatan ini demi masa depan anak-anak Indonesia yang lebih baik (Giovani, Sudarti, dan Rakhmawati 2024).

METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dan empiris untuk mengkaji efektivitas penerapan restorative justice dalam penanganan kasus anak sebagai pelaku tindak pidana di Indonesia.¹ Pendekatan yuridis normatif dilakukan melalui analisis peraturan perundang-undangan yang relevan, seperti Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA), serta dokumen hukum lainnya yang berkaitan dengan konsep restorative justice (Callender 2020). Analisis ini bertujuan untuk mengidentifikasi prinsip-prinsip hukum yang mendasari penerapan keadilan restoratif dan kesesuaian dengan kebutuhan perlindungan anak. Sementara itu, pendekatan empiris dilakukan melalui wawancara mendalam dengan aparat penegak hukum, korban, pelaku, serta pihak-pihak lain yang terlibat dalam proses mediasi restorative justice. Pendekatan ini juga mencakup

¹ (Yoga Pratama Widiyanto (1) Zainuri (2) 2022) 2020. 10.1007/s12152-018-9367-6

studi kasus terhadap penerapan restorative justice di berbagai wilayah Indonesia, guna menggambarkan realitas implementasinya di lapangan.

Data yang digunakan dalam penelitian ini mencakup data primer yang diperoleh melalui wawancara dan observasi langsung, serta data sekunder berupa dokumen hukum, laporan resmi, dan literatur akademik. Analisis data dilakukan secara deskriptif dan analitis untuk mengevaluasi keberhasilan dan tantangan dalam implementasi restorative justice. Proses analisis ini mencakup pengkodean dan pengelompokan data kualitatif berdasarkan tema utama, seperti hambatan implementasi, faktor pendukung, dan dampak restorative justice terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana. Hasil analisis ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi yang strategis bagi pembuat kebijakan, aparat penegak hukum, dan masyarakat dalam mendukung penerapan restorative justice secara efektif dan berkelanjutan di Indonesia (Muhammad dkk. 2024).

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Pendahuluan Bagian Hasil dan Pembahasan

Pendekatan restorative justice dalam sistem peradilan pidana anak telah mendapatkan perhatian luas secara global sebagai solusi yang lebih berorientasi pada pemulihan dibandingkan dengan pendekatan retributif tradisional. Di Indonesia, konsep ini diadopsi melalui Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA), yang secara eksplisit memberikan ruang bagi anak untuk diperlakukan dengan prinsip keadilan restoratif. Pendekatan ini menempatkan pemulihian hubungan antara pelaku, korban, dan masyarakat sebagai prioritas utama, dengan fokus pada upaya rehabilitasi anak pelaku tindak pidana untuk mencegah pengulangan kesalahan di masa mendatang. Namun, meskipun telah memiliki landasan hukum yang jelas, pelaksanaan restorative justice dalam konteks hukum anak di Indonesia seringkali menghadapi berbagai kendala, mulai dari kurangnya pemahaman aparat hukum hingga resistensi sosial terhadap konsep ini (Yoga Pratama Widiyanto (1) Zainuri (2 2022).

Bagian hasil dan pembahasan ini bertujuan untuk memberikan analisis komprehensif terkait efektivitas implementasi restorative justice dalam kasus pidana anak. Pembahasan akan diawali dengan kajian normatif terhadap peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pelaksanaan restorative justice di Indonesia, diikuti dengan penelusuran temuan empiris dari praktik lapangan. Fokus utama analisis ini adalah menilai sejauh mana pendekatan ini dapat mendukung tujuan perlindungan anak, baik dari segi keberhasilan mediasi antara pelaku dan korban, maupun dari aspek pencegahan residivisme. Selain itu, pembahasan ini juga akan mengidentifikasi faktor-faktor penghambat dalam pelaksanaan restorative justice, termasuk hambatan administratif, kultural, dan kapasitas sumber daya manusia yang terlibat dalam proses hukum anak (Sutanto 2024).

Lebih jauh, bagian ini juga dirancang untuk menjawab berbagai pertanyaan kritis terkait relevansi restorative justice dalam konteks perlindungan anak di Indonesia. Melalui pengumpulan dan analisis data primer dari wawancara dan studi kasus, serta kajian data sekunder dari dokumen hukum dan literatur akademik, penelitian ini menawarkan evaluasi mendalam terhadap efektivitas pendekatan tersebut. Hasil yang diperoleh diharapkan dapat memberikan kontribusi yang berarti, baik dalam pengembangan teori keadilan restoratif di tingkat akademis maupun

dalam perumusan kebijakan yang lebih mendukung implementasi restorative justice.(Suryoningrat dan Rustamaji 2023) Dengan demikian, pembahasan ini tidak hanya menyoroti tantangan yang dihadapi tetapi juga memberikan rekomendasi strategis untuk memastikan pendekatan ini dapat berjalan secara efektif dan berkelanjutan di Indonesia.

2. Analisis Konsep Restorative Justice

Restorative justice adalah pendekatan dalam sistem peradilan yang berfokus pada rekonsiliasi dan pemulihan hubungan antar pihak yang terlibat dalam tindak pidana, alih-alih hanya menekankan pada pemberian hukuman kepada pelaku. Pendekatan ini berusaha untuk memperbaiki kerusakan yang terjadi, baik terhadap korban, pelaku, maupun masyarakat, dengan cara mengedepankan dialog dan kerja sama. Berbeda dengan sistem peradilan tradisional yang lebih menekankan pada hukuman sebagai bentuk keadilan, restorative justice mengedepankan pentingnya pemulihan hubungan sosial dan memberikan kesempatan bagi anak pelaku tindak pidana untuk berubah melalui proses rehabilitasi (Yoga Pratama Widiyanto (1) Zainuri (2 2022).

Dalam pandangan teoritis, restorative justice mengandalkan tiga prinsip fundamental: pemulihan, tanggung jawab, dan partisipasi komunitas. Pemulihan merujuk pada usaha untuk mengembalikan keadaan yang telah rusak akibat tindakan pidana, dengan fokus utama pada pemulihan kondisi korban. Tanggung jawab dalam hal ini mencakup pengakuan atas perbuatan yang dilakukan dan upaya pelaku untuk memperbaiki dampak yang telah ditimbulkan. Partisipasi komunitas menekankan pentingnya peran aktif masyarakat dalam penyelesaian kasus, yang tidak hanya sebagai pihak yang terdampak, tetapi juga sebagai bagian dari solusi yang dapat menciptakan perdamaian dan keadilan.

Di tingkat internasional, restorative justice dipandang sebagai metode yang lebih menghargai hak asasi manusia, sejalan dengan prinsip-prinsip yang diatur dalam Konvensi Hak Anak PBB. Pendekatan ini memberikan ruang bagi pelaku anak untuk direhabilitasi, bukan dipenjara, dengan tujuan untuk memfasilitasi reintegrasi sosial mereka ke dalam masyarakat. Restorative justice juga mengurangi kemungkinan pelabelan negatif yang kerap melekat pada anak pelaku tindak pidana, membuka kesempatan bagi mereka untuk mulai kembali kehidupan tanpa stigma yang menghalangi perkembangan mereka di masa depan (Jaka Prima 2024).

Dalam konteks hukum Indonesia, penerapan restorative justice sangat relevan dengan adanya Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Undang-undang ini menegaskan bahwa peradilan pidana anak harus berorientasi pada perlindungan hak anak dan memberikan mereka kesempatan untuk menjalani proses rehabilitasi yang sesuai dengan karakteristik mereka (Husaini 2024). Oleh karena itu, restorative justice menjadi salah satu pendekatan yang tepat untuk mencapai tujuan tersebut, karena proses penyelesaian kasus tidak hanya fokus pada sanksi pidana, tetapi juga pemulihan sosial yang memberikan peluang bagi anak untuk bertransformasi menjadi individu yang lebih baik.

Pendekatan restorative justice juga memberikan solusi terhadap keterbatasan sistem peradilan yang bersifat retrIBUTif. Dalam sistem peradilan retrIBUTif, hukuman dianggap sebagai bentuk utama dari keadilan, yang sering kali mengabaikan dampak jangka panjang terhadap pelaku dan korban. Sebaliknya, restorative justice

memandang keadilan sebagai proses kolaboratif yang melibatkan semua pihak, dengan tujuan mengembalikan hubungan yang rusak dan menciptakan kondisi yang lebih baik bagi seluruh anggota masyarakat. Dengan demikian, restorative justice berpotensi menurunkan angka residivisme di kalangan anak pelaku tindak pidana karena mereka diberi kesempatan untuk memperbaiki kesalahan mereka dalam suasana yang mendukung perubahan positif (Ferry Irmawan, Firman Halawa, dan Muhammad Arif Sahlepi 2024).

Salah satu keunggulan utama dari restorative justice adalah kemampuannya untuk mengurangi stigma yang sering ditujukan kepada anak yang terlibat dalam tindak pidana. Dalam sistem peradilan konvensional, anak pelaku tindak pidana sering kali dihukum tanpa memperhatikan potensi rehabilitasi mereka, yang akhirnya memperburuk situasi dan mempersempit peluang mereka untuk kembali ke masyarakat. Namun, melalui restorative justice, anak diberi kesempatan untuk bertanggung jawab, berinteraksi dengan korban, dan berpartisipasi dalam proses pemulihan, yang pada gilirannya dapat mempercepat reintegrasi mereka ke dalam kehidupan sosial (Lubis dkk. 2023).

Secara keseluruhan, pendekatan restorative justice menawarkan solusi yang lebih manusiawi dan konstruktif dalam menangani kasus anak pelaku tindak pidana. Dalam kerangka hukum internasional dan nasional, konsep ini mendukung perlindungan hak anak dan memberikan mereka kesempatan untuk memperbaiki diri dan berperan aktif dalam memulihkan kerugian yang ditimbulkan (Yoga Pratama Widiyanto (1) Zainuri (2 2022). Dengan demikian, restorative justice bukan hanya relevan dalam konteks hukum, tetapi juga dalam rangka membangun masyarakat yang lebih inklusif dan adil, di mana keadilan diukur dari seberapa besar sistem peradilan dapat mengembalikan hubungan dan menciptakan harmoni bagi semua pihak yang terlibat.

3. Implementasi Restorative Justice di Indonesia

Penerapan restorative justice di Indonesia telah mendapat perhatian yang signifikan dalam beberapa tahun terakhir, terutama setelah diterapkannya Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Undang-undang ini memberikan dasar hukum yang kuat untuk menerapkan pendekatan restorative justice dalam menangani kasus anak pelaku tindak pidana, yang sebelumnya sering kali dihadapkan pada sistem peradilan pidana yang lebih mengutamakan hukuman.(Muhammad dkk. 2024) Diversi, sebagai salah satu bentuk implementasi restorative justice, menjadi mekanisme penting dalam peradilan anak. Diversi sendiri adalah upaya penyelesaian perkara anak di luar proses peradilan dengan melibatkan berbagai pihak, seperti keluarga, masyarakat, dan aparat penegak hukum, untuk mencapai penyelesaian yang adil dan berkelanjutan. Proses ini tidak hanya berfokus pada sanksi, tetapi juga pada pemulihan hubungan yang rusak antara pelaku dan korban, serta mengupayakan reintegrasi anak ke dalam masyarakat (Husaini 2024).

Namun, meskipun sudah ada dasar hukum yang jelas, implementasi restorative justice di Indonesia masih dihadapkan pada tantangan signifikan, baik secara teknis maupun administratif. Salah satu tantangan utama adalah kurangnya pemahaman yang memadai tentang prinsip-prinsip restorative justice di kalangan aparat penegak hukum, terutama di tingkat polisi, jaksa, dan hakim. Meskipun ada upaya untuk memberikan pelatihan dan sosialisasi terkait konsep ini, penerapan di

lapangan masih bervariasi. Beberapa daerah telah berhasil menerapkan konsep ini dengan baik, sementara yang lainnya masih menghadapi kendala dalam memahami dan melaksanakan mekanisme diversi. Salah satu faktor yang memengaruhi hal ini adalah adanya ketidakjelasan dalam prosedur pelaksanaan, yang menyebabkan ketidakkonsistenan dalam penerapan di berbagai wilayah (Jaka Prima 2024).

Selain itu, dalam implementasi restorative justice, aparat penegak hukum memiliki peran yang sangat penting dalam memastikan bahwa proses diversi dapat berjalan dengan lancar. Polisi, sebagai pihak pertama yang berinteraksi dengan anak pelaku tindak pidana, harus memiliki kemampuan untuk mengevaluasi apakah kasus tersebut dapat diselesaikan melalui diversi atau harus dibawa ke peradilan. Peran jaksa juga sangat vital dalam mendukung keberhasilan restorative justice, karena mereka bertanggung jawab untuk memfasilitasi proses diversi dengan berfokus pada solusi yang dapat memperbaiki kerusakan yang telah terjadi, bukan hanya pada tuntutan pidana. Hakim, dalam hal ini, berperan dalam memastikan bahwa keputusan yang diambil dalam proses diversi benar-benar sesuai dengan prinsip keadilan dan tidak merugikan anak pelaku tindak pidana (Ternando, Alfarisi, dan Rahman 2023).

Meski tantangan tersebut ada, sejumlah daerah di Indonesia telah berhasil mengimplementasikan restorative justice dengan sukses. Salah satu contoh keberhasilan tersebut adalah penerapan mekanisme diversi di wilayah yang memiliki Program Pengadilan Anak. Dalam program ini, berbagai pihak seperti keluarga, sekolah, dan masyarakat terlibat dalam proses rehabilitasi anak yang terlibat tindak pidana, memberikan mereka kesempatan untuk bertanggung jawab dan memperbaiki kesalahan mereka. Proses ini tidak hanya berfokus pada sanksi, tetapi juga mengedepankan prinsip pemulihan hubungan yang rusak antara pelaku dan korban, serta memberikan ruang bagi anak untuk belajar dari kesalahannya dan menghindari perilaku kriminal di masa depan (Suciyan dkk. 2024).

Namun demikian, keberhasilan implementasi restorative justice tidak hanya bergantung pada sistem hukum yang ada, tetapi juga pada dukungan sumber daya manusia yang memadai. Salah satu kendala terbesar dalam penerapan pendekatan ini adalah keterbatasan mediator profesional yang memiliki kemampuan untuk mengelola proses mediasi antara pelaku dan korban dengan baik. Mediasi yang tidak efektif dapat menghambat tercapainya tujuan utama dari restorative justice, yaitu pemulihan hubungan sosial dan penyelesaian yang adil bagi kedua belah pihak. Oleh karena itu, diperlukan pelatihan dan peningkatan kapasitas bagi para mediator agar dapat menjalankan tugas mereka dengan lebih efektif, serta untuk memastikan bahwa mereka memiliki pemahaman yang baik tentang prinsip-prinsip restorative justice (Qalam dan Keagamaan 2024).

Selain itu, salah satu aspek penting yang perlu mendapat perhatian dalam implementasi restorative justice adalah peran keluarga dan masyarakat dalam mendukung proses rehabilitasi anak pelaku tindak pidana. Restorative justice menuntut keterlibatan aktif dari keluarga dan masyarakat, karena mereka adalah pihak yang paling dekat dengan anak dan dapat memberikan dukungan sosial yang diperlukan untuk membantu anak mengubah perilaku mereka. Namun, dalam beberapa kasus, stigma terhadap anak pelaku tindak pidana dapat menjadi penghalang bagi reintegrasi mereka ke dalam masyarakat. Stigma ini sering kali menghambat anak untuk mendapatkan kesempatan yang sama seperti anak-anak

lainnya, baik dalam hal pendidikan, pekerjaan, maupun hubungan sosial. Oleh karena itu, penting bagi masyarakat untuk menyadari bahwa anak pelaku tindak pidana juga memiliki hak untuk memperbaiki diri dan berintegrasi kembali ke dalam komunitas mereka tanpa mengalami diskriminasi.

Dalam upaya meningkatkan efektivitas implementasi restorative justice, pemerintah Indonesia perlu memperkuat kebijakan dan infrastruktur yang mendukung proses ini. Salah satu langkah yang dapat diambil adalah dengan memperbanyak pusat rehabilitasi anak yang dapat membantu mereka dalam menjalani proses pemulihan dan reintegrasi. Pusat-pusat ini harus dilengkapi dengan fasilitas yang memadai dan dikelola oleh tenaga profesional yang terlatih dalam menangani kasus-kasus anak pelaku tindak pidana. Selain itu, perlu ada kerjasama yang lebih erat antara pemerintah, lembaga sosial, dan masyarakat untuk menciptakan lingkungan yang mendukung anak-anak dalam menjalani proses restorative justice. Hanya dengan dukungan yang kuat dari berbagai pihak, penerapan restorative justice di Indonesia dapat mencapai tujuannya, yaitu menciptakan sistem peradilan yang lebih adil dan berorientasi pada pemulihan, bukan hanya hukuman semata (Juwita Agustin Br Tobing 2024).

4. Perbandingan dengan Pendekatan Retributif

Restorative justice sebagai pendekatan yang menekankan pemulihan, tanggung jawab, dan partisipasi komunitas memberikan alternatif signifikan terhadap pendekatan retributif dalam penanganan kasus anak pelaku tindak pidana. Pendekatan retributif berfokus pada penghukuman sebagai respons terhadap tindakan kriminal, di mana anak yang melakukan tindak pidana dikenai hukuman yang proporsional dengan kejahatan yang telah dilakukan. Meskipun pendekatan ini bertujuan untuk memberikan rasa keadilan kepada korban dan masyarakat, seringkali ia gagal memberikan dampak positif yang berkelanjutan terhadap pelaku, terutama anak-anak. Dalam konteks anak, yang sedang berada dalam masa perkembangan, hukuman yang bersifat retributif justru dapat memperburuk kondisi psikologis mereka dan meningkatkan kemungkinan terjadinya residivisme. Sebaliknya, restorative justice, dengan fokus pada rehabilitasi dan pemulihan hubungan sosial, lebih mendukung anak dalam mengatasi dampak negatif dari tindakannya dan berfokus pada reintegrasi sosial yang lebih konstruktif (Klaveren dan Brink 2014).

Salah satu perbedaan mendasar antara restorative justice dan pendekatan retributif terletak pada tujuan dan proses yang dijalani oleh anak pelaku tindak pidana. Pendekatan retributif menganggap tindakan kriminal sebagai pelanggaran terhadap hukum yang harus dihukum untuk memberi efek jera, sementara restorative justice menganggapnya sebagai kerusakan terhadap hubungan sosial yang perlu diperbaiki. Dalam restorative justice, proses mediasi melibatkan korban dan pelaku, di mana pelaku diberi kesempatan untuk mengakui kesalahan mereka, meminta maaf, dan berkomitmen untuk memperbaiki kesalahan yang telah dilakukan. Ini memberi ruang bagi pelaku untuk menunjukkan penyesalan dan melakukan tindakan konkret untuk memperbaiki kerusakan yang telah ditimbulkan, daripada hanya menjalani hukuman yang terpisah dari konteks sosial mereka. Pendekatan ini tidak hanya berfokus pada pelaku, tetapi juga memberikan pemulihan bagi korban

dan mengedepankan peran komunitas dalam pemecahan masalah (Kholifah, Syariah, dan E-mail 2020).

Keunggulan utama dari restorative justice dibandingkan dengan pendekatan retributif adalah kemampuannya untuk mengurangi residivisme. Anak pelaku tindak pidana yang menjalani proses restorative justice cenderung lebih memiliki kesempatan untuk memperbaiki perilaku mereka dibandingkan dengan anak yang hanya menjalani hukuman retributif. Sebuah studi menunjukkan bahwa anak-anak yang melalui program diversion dan mediasi restorative justice mengalami perubahan perilaku yang lebih baik dan memiliki rasa tanggung jawab yang lebih tinggi terhadap tindakannya. Mereka lebih memahami dampak sosial dan psikologis dari tindakan mereka terhadap korban, yang pada gilirannya mendorong mereka untuk tidak mengulanginya di masa depan. Dalam pendekatan retributif, di sisi lain, anak pelaku sering kali tidak diberikan kesempatan untuk memperbaiki kesalahan mereka atau berpartisipasi dalam proses pemulihan hubungan, yang mengarah pada isolasi sosial dan peningkatan risiko residivisme.

Namun, meskipun restorative justice memiliki banyak keunggulan, pendekatan retributif juga tidak bisa diabaikan begitu saja, terutama dalam kasus-kasus yang melibatkan kejahatan serius atau berulang. Pendekatan retributif mungkin lebih tepat untuk memastikan bahwa pelaku yang melakukan tindakan kriminal dengan dampak besar terhadap masyarakat, seperti kekerasan fisik yang parah, mendapat hukuman yang setimpal. Dalam konteks anak, meskipun mereka harus tetap mendapatkan perlindungan hukum dan hak-haknya sebagai individu yang masih dalam proses pembentukan karakter, keberadaan hukuman yang proporsional juga dapat berfungsi untuk memberikan pesan yang jelas mengenai konsekuensi dari tindakan kriminal. Oleh karena itu, suatu sistem peradilan pidana anak yang efektif harus mampu menggabungkan elemen-elemen dari kedua pendekatan ini, menyeimbangkan kebutuhan akan pemulihan dengan kebutuhan untuk memastikan keadilan bagi korban.

Kelemahan utama dari pendekatan retributif adalah ketidakmampuannya untuk menyentuh akar masalah dari perilaku kriminal anak. Anak yang dihukum dengan cara retributif sering kali tidak diberi kesempatan untuk mengubah perilaku mereka secara mendalam. Mereka hanya dihukum sebagai bentuk tanggung jawab atas tindakan mereka, tanpa mendapatkan kesempatan untuk memahami atau mengatasi masalah yang menyebabkan perilaku tersebut. Sebaliknya, restorative justice menempatkan perhatian besar pada proses rehabilitasi, yang berusaha untuk mengubah pola pikir dan perilaku anak pelaku dengan cara yang lebih humanis dan holistik. Dalam restorative justice, proses pemulihan melibatkan bukan hanya pelaku, tetapi juga korban dan masyarakat, yang bersama-sama berusaha menciptakan kondisi yang memungkinkan reintegrasi sosial anak dengan cara yang lebih positif.

Selain itu, pendekatan restorative justice lebih berfokus pada keadilan yang menyeluruh bagi semua pihak yang terlibat. Dalam sistem retributif, perhatian lebih banyak terfokus pada hukuman terhadap pelaku, sementara dalam restorative justice, keadilan tidak hanya tercapai bagi pelaku dan korban, tetapi juga bagi masyarakat. Masyarakat yang terlibat dalam proses penyelesaian konflik merasa lebih bertanggung jawab atas pemecahan masalah, sehingga tercipta rasa saling mendukung dan saling menghargai. Dengan mengutamakan keterlibatan komunitas

dalam penyelesaian masalah, restorative justice berpotensi menciptakan masyarakat yang lebih harmonis dan mengurangi konflik sosial jangka panjang.

Secara keseluruhan, perbandingan antara restorative justice dan pendekatan retributif menunjukkan bahwa meskipun keduanya memiliki tempat dalam sistem peradilan pidana anak, restorative justice menawarkan pendekatan yang lebih berfokus pada rehabilitasi, pemulihan hubungan sosial, dan pencegahan residivisme. Dalam konteks hukum anak, restorative justice lebih cocok diterapkan untuk menciptakan sistem peradilan yang tidak hanya adil, tetapi juga memanusiakan pelaku dan mengutamakan keadilan sosial. Sebuah sistem peradilan yang menggabungkan kedua pendekatan ini, namun lebih menekankan pada restorative justice, akan lebih mampu menciptakan perubahan positif dalam kehidupan anak pelaku tindak pidana dan memperbaiki hubungan sosial yang rusak akibat kejahatan.

5. Dukungan Kebijakan dan Infrastruktur

Keberhasilan implementasi restorative justice di Indonesia sangat bergantung pada kebijakan nasional yang mendukung, serta adanya infrastruktur yang memadai untuk mendukung proses tersebut. Pemerintah Indonesia telah menunjukkan komitmen untuk mendukung penerapan restorative justice melalui berbagai regulasi, salah satunya adalah Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA), yang menyediakan dasar hukum untuk proses diversion dan penyelesaian perkara melalui pendekatan non-penal. Kebijakan ini bertujuan untuk mengurangi beban sistem peradilan pidana yang terbebani dan lebih mengutamakan pemulihan anak pelaku ke dalam masyarakat dengan cara yang konstruktif (Triputra dkk. 2022). Diversion, sebagai salah satu instrumen restorative justice, diharapkan dapat mengantikan pemidanaan dengan proses mediasi yang melibatkan korban, pelaku, dan masyarakat dalam upaya penyelesaian sengketa yang lebih humanis.

Namun, meskipun ada dukungan kebijakan dalam bentuk regulasi, tantangan terbesar dalam implementasi restorative justice di Indonesia adalah infrastruktur yang masih terbatas. Infrastruktur ini mencakup fasilitas rehabilitasi, pusat mediasi, dan dukungan profesional seperti mediator dan fasilitator yang memiliki keterampilan khusus dalam menangani kasus anak. Pusat rehabilitasi yang ada, meskipun telah ada beberapa di beberapa wilayah, sering kali tidak memadai untuk menampung jumlah anak yang terlibat dalam tindak pidana. Kekurangan fasilitas rehabilitasi yang memadai berpotensi menghambat keberhasilan program restorative justice, karena pemulihan fisik dan psikologis anak membutuhkan pendekatan yang lebih personal dan intensif. Oleh karena itu, peningkatan fasilitas ini harus menjadi prioritas dalam mengoptimalkan penerapan restorative justice (Sahala dan Sinaga 2021).

Selain itu, dukungan terhadap mediator profesional juga sangat penting untuk mendukung keberhasilan proses restorative justice. Saat ini, belum semua daerah memiliki jumlah mediator yang cukup dan terlatih dengan baik. Untuk itu, diperlukan program pelatihan yang sistematis untuk memastikan bahwa mediator yang terlibat dalam proses ini memiliki kompetensi yang sesuai dengan prinsip-prinsip restorative justice. Mediator yang terlatih dapat memastikan bahwa proses mediasi berjalan dengan lancar, memberikan rasa aman bagi semua pihak yang

terlibat, serta memfasilitasi tercapainya solusi yang saling menguntungkan. Dalam hal ini, pelatihan bagi aparat penegak hukum dan mediator harus dilihat sebagai investasi jangka panjang untuk memperkuat implementasi restorative justice di Indonesia (Satria 2018).

Selain fasilitas fisik dan pelatihan profesional, keberhasilan penerapan restorative justice juga memerlukan adanya dukungan kebijakan yang lebih terintegrasi dan koordinasi antara berbagai lembaga terkait. Kolaborasi yang erat antara kepolisian, kejaksaan, pengadilan, serta lembaga perlindungan anak sangat penting dalam memperlancar proses diversion dan mediasi. Dalam prakteknya, aparat penegak hukum sering kali belum sepenuhnya memahami atau mendukung pendekatan ini, terutama dalam menghadapi hambatan administratif atau ketidaksesuaian antara peraturan yang ada dan praktik di lapangan. Oleh karena itu, diperlukan penyusunan pedoman teknis yang lebih jelas serta sosialisasi kepada aparat penegak hukum untuk memperkuat penerapan prinsip-prinsip restorative justice dalam penanganan kasus anak.

Dukungan kebijakan juga perlu mencakup kebijakan yang melibatkan masyarakat dalam proses restorative justice. Masyarakat memiliki peran penting dalam mendukung reintegrasi anak pelaku tindak pidana ke dalam kehidupan sosial yang normal. Oleh karena itu, pemerintah perlu mengembangkan program-program yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang restorative justice dan peran mereka dalam membantu proses rehabilitasi anak. Kampanye sosialisasi yang intensif di tingkat lokal dapat membantu mengurangi stigma terhadap anak pelaku tindak pidana dan memperkenalkan mereka sebagai individu yang berpotensi untuk berubah, bukan sebagai individu yang selamanya terlabeli dengan status kriminal (Journal 2023).

Penting juga untuk mengingat bahwa pendekatan restorative justice tidak hanya melibatkan anak pelaku dan korban, tetapi juga masyarakat luas. Oleh karena itu, kebijakan yang lebih luas dan inklusif, yang melibatkan masyarakat, harus menjadi bagian dari infrastruktur yang mendukung restorative justice. Dalam hal ini, pemerintah dapat menggandeng organisasi non-pemerintah (NGO) dan lembaga swadaya masyarakat (LSM) yang memiliki pengalaman dalam pembinaan anak dan restorasi sosial. Keterlibatan berbagai pihak ini akan memperkaya pendekatan yang ada dan membuka jalan bagi terciptanya sistem restorative justice yang lebih komprehensif dan berkelanjutan (Sahala dan Sinaga 2021).

Secara keseluruhan, meskipun Indonesia telah memiliki kebijakan yang mendukung penerapan restorative justice, tantangan terbesar terletak pada penguatan infrastruktur dan dukungan sumber daya yang memadai. Pemerintah, melalui kebijakan yang jelas dan fasilitas yang mendukung, harus berkomitmen untuk memastikan bahwa restorative justice dapat diterapkan dengan efektif dan efisien, memberikan kesempatan yang adil bagi anak pelaku tindak pidana untuk memperbaiki diri dan berintegrasi kembali ke dalam masyarakat. Dukungan yang kuat dari seluruh komponen masyarakat dan lembaga terkait akan menjadi kunci sukses dari implementasi restorative justice di Indonesia.

6. Peran Keluarga dan Masyarakat

Keberhasilan penerapan restorative justice pada kasus anak tidak terlepas dari peran penting yang dimainkan oleh keluarga dan masyarakat dalam proses

rehabilitasi dan reintegrasi sosial. Keterlibatan keluarga dalam restorative justice merupakan salah satu unsur krusial yang menentukan keberhasilan mediasi dan pemulihan hubungan antar pihak yang terlibat. Sebagai pihak pertama yang memiliki ikatan emosional dan sosial dengan anak, keluarga berfungsi sebagai pendamping yang memberikan dukungan psikologis yang diperlukan untuk anak dalam menjalani proses rehabilitasi. Tanpa peran aktif dari keluarga, proses restorative justice cenderung tidak optimal, karena anak tidak mendapatkan dukungan yang memadai dalam merubah perilaku dan kembali berinteraksi dengan lingkungan sosialnya secara positif. Oleh karena itu, perlu ada program pendampingan keluarga yang mengedukasi mereka tentang pentingnya pendekatan restorative justice dan bagaimana mereka dapat berkontribusi dalam pemulihan anak (Aziz, Maksum, dan Mutakin 2023).

Masyarakat juga memegang peran yang sangat signifikan dalam keberhasilan restorative justice, terutama dalam hal mendukung reintegrasi anak pelaku tindak pidana. Stigma sosial yang melekat pada anak yang terlibat dalam kriminalitas seringkali menjadi hambatan besar dalam proses reintegrasi. Oleh karena itu, perlu ada upaya untuk mengurangi stigma ini, agar anak dapat kembali diterima di lingkungan sosialnya tanpa prasangka negatif. Masyarakat harus diberikan pemahaman yang lebih luas mengenai konsep restorative justice, bahwa tujuan utama dari pendekatan ini adalah pemulihan dan pemberdayaan anak, bukan penghukuman. Oleh karena itu, sosialisasi dan pendidikan kepada masyarakat tentang konsep ini sangat penting agar mereka lebih terbuka terhadap ide untuk memberikan kesempatan kedua bagi anak pelaku tindak pidana. (Swailam dan Citation 2015).

Dalam beberapa kasus, masyarakat yang terlibat langsung dalam mediasi antara anak pelaku dan korban dapat mempercepat tercapainya perdamaian dan pemulihan hubungan. Partisipasi aktif masyarakat dalam proses ini tidak hanya memberikan rasa keadilan yang lebih kuat bagi korban, tetapi juga membantu membangun kembali hubungan sosial yang sempat terputus akibat tindak pidana yang terjadi. Masyarakat yang ikut berperan dalam proses ini, baik sebagai mediator atau sebagai pendukung, dapat memberikan kontribusi positif dalam mengurangi ketegangan sosial dan mempercepat proses pemulihan. Oleh karena itu, penting bagi masyarakat untuk dilibatkan dalam setiap tahap restorative justice, mulai dari tahap penyelesaian sengketa hingga reintegrasi sosial anak pelaku.

Namun, tantangan terbesar yang dihadapi adalah adanya stigma sosial yang kuat terhadap anak yang terlibat dalam tindak pidana, yang sering kali menempatkan anak tersebut dalam posisi yang sangat sulit untuk kembali diterima di masyarakat. Stigma ini dapat berakar dari persepsi negatif terhadap anak yang terlibat dalam kriminalitas, serta ketidaktahuan masyarakat tentang tujuan dan prinsip dasar restorative justice. Oleh karena itu, penting untuk mengembangkan program pendidikan yang tidak hanya menyasar aparat penegak hukum, tetapi juga masyarakat luas, terutama di tingkat lokal. Program sosialisasi ini dapat melibatkan berbagai elemen masyarakat, termasuk sekolah, tokoh masyarakat, dan organisasi non-pemerintah (NGO), untuk memperkenalkan dan mengedukasi tentang pentingnya pemberian kesempatan kedua kepada anak (Kabue dkk. 2022).

Dalam hal ini, pendekatan berbasis komunitas dapat menjadi model yang efektif. Komunitas yang peduli dan proaktif dalam mendukung anak pelaku tindak

pidana akan mempercepat proses reintegrasi mereka dan memberikan kesempatan bagi mereka untuk berubah. Komunitas yang mendukung juga dapat berfungsi sebagai jaring pengaman sosial yang membantu anak dalam proses pemulihan diri. Pendekatan berbasis komunitas ini dapat diperkuat dengan adanya program pemberdayaan yang melibatkan berbagai pihak, termasuk pemerintah, lembaga swadaya masyarakat (LSM), dan organisasi masyarakat lainnya, untuk menciptakan lingkungan yang lebih inklusif dan mendukung bagi anak-anak yang pernah terlibat dalam kriminalitas (Justice 2023).

Penting untuk menekankan bahwa keberhasilan restorative justice tidak hanya bergantung pada keluarga dan masyarakat sebagai pihak yang mendampingi, tetapi juga pada perubahan pola pikir dalam masyarakat itu sendiri. Proses pemulihan yang dilakukan melalui pendekatan ini bertujuan untuk menciptakan kesadaran bahwa anak yang terlibat dalam tindak pidana tidak selamanya terjebak dalam perbuatannya, dan masih memiliki kesempatan untuk memperbaiki diri. Masyarakat perlu diberdayakan untuk melihat anak pelaku tindak pidana sebagai individu yang memerlukan bantuan, bukan sekadar sebagai pelaku kejahatan. Proses ini akan membuka peluang bagi anak untuk lebih mudah diterima kembali dalam komunitasnya (Justice, Monitoring, dan Report 2007).

Secara keseluruhan, peran keluarga dan masyarakat dalam penerapan restorative justice sangatlah penting. Keluarga sebagai sumber dukungan pertama dan masyarakat sebagai pihak yang menerima reintegrasi anak pelaku tindak pidana, keduanya memiliki tanggung jawab yang besar dalam memastikan keberhasilan proses rehabilitasi. Oleh karena itu, perlu ada kebijakan yang mendorong peningkatan keterlibatan kedua pihak ini, serta pengurangan stigma yang sering menjadi hambatan dalam proses pemulihan. Program-program yang melibatkan keluarga dan masyarakat harus diperkuat, dengan tujuan untuk menciptakan suatu ekosistem sosial yang dapat mendukung keberhasilan restorative justice dan memberikan kesempatan bagi anak untuk kembali hidup dengan penuh harapan dan integritas sosial (Llewellyn dkk. 2013).

7. Rekomendasi Strategis

Berdasarkan temuan-temuan penelitian yang telah dijabarkan, terdapat beberapa rekomendasi strategis yang dapat memperkuat dan mengoptimalkan implementasi restorative justice di Indonesia, khususnya dalam penanganan kasus anak. Salah satu langkah pertama yang harus diambil adalah perbaikan kebijakan dan kerangka hukum yang mendukung penerapan restorative justice secara lebih efektif. Meskipun Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak telah mencakup aspek diversion sebagai upaya penyelesaian perkara anak di luar pengadilan, namun pelaksanaannya masih menghadapi banyak tantangan. Oleh karena itu, perlu ada pembaruan dan penguatan regulasi yang lebih tegas mengenai implementasi diversion serta prosedur yang lebih jelas bagi aparat penegak hukum dalam menerapkannya. Selain itu, peran penting dari pembaruan kebijakan ini adalah memastikan adanya koordinasi yang lebih baik antara lembaga-lembaga terkait, seperti kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan lembaga rehabilitasi anak (Luh dan Sari 2023).

Selain itu, salah satu elemen yang tidak kalah penting dalam mendukung implementasi restorative justice adalah peningkatan kapasitas dan pelatihan bagi

aparat penegak hukum. Para aparat hukum, baik itu polisi, jaksa, maupun hakim, harus diberikan pelatihan khusus mengenai prinsip-prinsip dasar restorative justice dan cara-cara efektif dalam menerapkannya dalam kasus anak. Hal ini penting agar mereka dapat melihat dan menangani kasus anak bukan hanya melalui perspektif hukum yang retributif, tetapi juga dengan pendekatan yang lebih humanis dan restoratif. Pelatihan ini juga perlu mencakup keterampilan dalam melakukan mediasi dan memfasilitasi dialog antara korban dan pelaku dengan cara yang adil dan transparan. Keterampilan ini akan memperkuat keberhasilan proses restorative justice dan memastikan bahwa tujuan utama dari pendekatan ini yaitu pemulihan, rehabilitasi, dan reintegrasi sosial anak dapat tercapai (I. G. Agung dkk. 2023).

Pengembangan fasilitas pendukung yang memadai juga menjadi kunci dalam keberhasilan implementasi restorative justice. Indonesia membutuhkan lebih banyak pusat rehabilitasi dan fasilitas yang mendukung bagi anak-anak yang terlibat dalam tindak pidana. Fasilitas tersebut harus memiliki tenaga profesional yang terlatih, seperti psikolog dan mediator, yang dapat memberikan pendampingan kepada anak-anak yang sedang menjalani proses rehabilitasi. Di samping itu, pengembangan fasilitas ini harus diimbangi dengan peningkatan kualitas layanan yang ada, termasuk adanya program-program pendidikan, keterampilan, dan dukungan psikologis yang sesuai dengan kebutuhan anak. Infrastruktur pendukung yang memadai akan memberikan ruang yang cukup bagi anak untuk mendapatkan rehabilitasi secara optimal, serta mencegah mereka terjerumus kembali ke dalam perilaku kriminal (Supriyanto, Santiago, dan Barthos 2023).

Upaya lain yang penting adalah peningkatan kesadaran masyarakat akan pentingnya restorative justice. Masyarakat sering kali memiliki pandangan yang sangat negatif terhadap anak yang terlibat dalam kriminalitas, yang menyebabkan mereka sulit diterima kembali setelah menjalani proses hukum. Oleh karena itu, program sosialisasi yang menyasar masyarakat luas, khususnya pada tingkat komunitas, sangat diperlukan. Program ini bertujuan untuk mengedukasi masyarakat tentang prinsip-prinsip restorative justice, manfaatnya bagi pemulihan sosial anak, serta pentingnya memberikan kesempatan kedua bagi mereka. Sosialisasi ini dapat melibatkan berbagai pihak, termasuk tokoh agama, pendidik, dan masyarakat umum, untuk menciptakan pemahaman yang lebih baik mengenai tujuan restorative justice dalam konteks keadilan sosial dan pemulihan hubungan sosial.

Di samping itu, diperlukan juga pembentukan jaringan kolaborasi antara pemerintah, lembaga swadaya masyarakat (LSM), dan sektor swasta untuk mendukung implementasi restorative justice. LSM, yang telah berpengalaman dalam mendampingi anak-anak yang terlibat dalam tindak pidana, dapat berperan sebagai mediator, fasilitator, dan penghubung antara aparat penegak hukum dan masyarakat. Mereka juga dapat membantu dalam pengembangan program-program rehabilitasi yang lebih efektif, serta meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam proses mediasi dan reintegrasi. Kolaborasi dengan sektor swasta, misalnya melalui program-program corporate social responsibility (CSR), dapat menyediakan dana dan sumber daya tambahan yang dibutuhkan untuk pengembangan fasilitas rehabilitasi anak.

Rekomendasi terakhir adalah perlunya penelitian lebih lanjut untuk mengevaluasi dan memantau pelaksanaan restorative justice di Indonesia. Evaluasi yang berkelanjutan akan memungkinkan penyesuaian kebijakan dan praktik yang lebih tepat guna, berdasarkan perkembangan dan dinamika yang ada di lapangan.

Penelitian yang fokus pada dampak jangka panjang dari restorative justice, baik terhadap anak pelaku tindak pidana maupun masyarakat luas, akan memberikan data yang berharga untuk memperkuat argumentasi tentang efektivitas pendekatan ini. Oleh karena itu, penting untuk membangun sistem monitoring yang dapat mengumpulkan dan menganalisis data terkait penerapan restorative justice, serta dampaknya terhadap pengurangan residivisme dan pemulihan hubungan sosial (Helsa dkk. 2023).

Dengan adanya rekomendasi strategis tersebut, diharapkan implementasi restorative justice di Indonesia dapat semakin berkembang, memberikan manfaat yang nyata bagi anak-anak yang terlibat dalam tindak pidana, serta menciptakan masyarakat yang lebih inklusif dan adil. Keberhasilan dalam menerapkan pendekatan ini tidak hanya akan mengurangi dampak negatif dari sistem peradilan pidana yang retributif, tetapi juga akan membangun sistem hukum yang lebih berorientasi pada pemulihan dan keadilan sosial bagi semua pihak yang terlibat.

8. Implikasi Penelitian

Penelitian ini memberikan kontribusi penting terhadap pengembangan teori dan praktik restorative justice, khususnya dalam konteks penanganan kasus anak di Indonesia. Secara teori, temuan penelitian ini menegaskan bahwa restorative justice tidak hanya sebatas alternatif penyelesaian kasus hukum, tetapi juga sebagai pendekatan yang berfokus pada pemulihan hubungan antara pelaku, korban, dan masyarakat. Dalam konteks hukum pidana anak, pendekatan ini mampu menggantikan model retributif yang cenderung mengutamakan hukuman dengan model yang lebih menekankan pada pertanggungjawaban, pemulihan, dan pencegahan tindak pidana lebih lanjut. Hal ini sejalan dengan konsep dasar dari teori keadilan restoratif, yang menempatkan hak korban dan rehabilitasi pelaku sebagai prioritas, sambil tetap mengedepankan proses penyesuaian sosial yang adil (A. Agung dkk. 2023).

Lebih lanjut, penelitian ini juga memberikan implikasi penting bagi praktik hukum di Indonesia. Penerapan restorative justice yang efektif berpotensi memberikan solusi terhadap berbagai kekurangan yang ada dalam sistem peradilan pidana yang selama ini masih mengedepankan hukuman yang bersifat punitif. Dalam sistem peradilan pidana anak yang cenderung terpusat pada proses penghukuman, pendekatan restorative justice dapat menjadi cara untuk memperbaiki cara pandang terhadap anak sebagai subjek hukum, bukan sekadar objek hukum yang harus dihukum. Dengan demikian, penelitian ini dapat memicu reformasi hukum yang lebih sensitif terhadap kebutuhan psikologis dan sosial anak, serta lebih mendukung upaya rehabilitasi dan reintegrasi mereka ke dalam masyarakat setelah terlibat dalam tindak pidana.(Juliana Tonche, 2016)

Dampak sosial dari penerapan restorative justice yang efektif juga tidak bisa dipandang sebelah mata. Salah satu hasil yang diharapkan dari penelitian ini adalah perubahan dalam cara masyarakat memandang anak yang terlibat dalam kasus hukum. Masyarakat sering kali menilai anak yang terjerat masalah hukum sebagai individu yang tidak dapat diselamatkan atau sulit untuk diterima kembali. Padahal, restorative justice menawarkan kesempatan bagi anak untuk memperbaiki perilakunya melalui dialog, pemulihan hubungan dengan korban, dan pengembangan diri yang positif. Temuan penelitian ini, dengan demikian, berpotensi

mengurangi stigma sosial terhadap anak-anak yang terlibat dalam tindak pidana dan memberi peluang bagi mereka untuk berintegrasi kembali dengan masyarakat.

Selanjutnya, penelitian ini membuka ruang untuk adopsi hasil-hasil temuan dalam kebijakan nasional dan lokal. Pemerintah dapat menggunakan temuan ini untuk merumuskan kebijakan yang lebih mendukung implementasi restorative justice secara lebih luas, bukan hanya dalam konteks peradilan pidana anak, tetapi juga dalam konteks penyelesaian perkara lainnya, seperti sengketa keluarga atau masalah sosial yang lebih kompleks. Penguatan kebijakan nasional yang mendukung restorative justice akan mempercepat implementasi di berbagai level, baik itu dalam sistem peradilan, lembaga rehabilitasi anak, maupun dalam masyarakat umum. Temuan penelitian ini juga memberikan dasar bagi pembuatan pedoman teknis yang lebih sistematis dan aplikatif untuk aparat penegak hukum, mediator, serta lembaga-lembaga yang terlibat dalam proses restoratif (Kusnianto 2022).

Selain itu, implikasi penelitian ini terhadap perkembangan sistem hukum Indonesia yang lebih responsif terhadap dinamika sosial dan kebutuhan anak juga sangat penting. Penelitian ini dapat menjadi landasan bagi kajian lanjutan yang lebih mendalam mengenai implementasi restorative justice di berbagai daerah dengan karakteristik sosial dan budaya yang berbeda. Misalnya, bagaimana pendekatan ini dapat diterapkan secara efektif di daerah-daerah dengan tingkat kemiskinan atau ketidaksetaraan sosial yang lebih tinggi, di mana peran keluarga dan masyarakat dalam rehabilitasi anak sangat krusial. Dengan demikian, hasil penelitian ini tidak hanya berkontribusi pada ranah teori, tetapi juga memberikan wawasan praktis yang dapat diadaptasi dalam kerangka kebijakan hukum dan sosial di Indonesia (Stasiak 2024).

Secara keseluruhan, penelitian ini menawarkan potensi besar untuk mendorong perubahan positif dalam sistem peradilan pidana anak di Indonesia, yang lebih manusiawi, adil, dan berorientasi pada pemulihan sosial. Dengan implementasi yang lebih baik dari hasil penelitian ini, restorative justice bisa menjadi model yang lebih diterima dan diterapkan di berbagai lapisan masyarakat, membentuk sistem peradilan yang lebih inklusif dan mendukung keadilan sosial.

KESIMPULAN

Restorative justice, dalam ranah hukum anak di Indonesia, merupakan pendekatan yang menekankan pentingnya pemulihan, pertanggungjawaban, dan keterlibatan komunitas dalam menangani kasus-kasus pidana yang melibatkan anak. Prinsip dasar dari restorative justice ini berfokus pada rehabilitasi anak dan pemulihannya yang terputus akibat tindakan kriminal, bukan semata-mata memberikan hukuman yang retributif. Dalam kerangka hukum Indonesia, proses ini dijalankan melalui mekanisme diversion yang telah diatur dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yang mengarahkan anak-anak yang terlibat dalam pelanggaran hukum untuk menjalani proses yang lebih berfokus pada pemulihannya daripada hukuman yang bisa merusak masa depan mereka.

Namun, meskipun ada kemajuan dalam implementasinya, penerapan restorative justice di Indonesia menghadapi berbagai tantangan, termasuk kurangnya pemahaman yang merata di kalangan aparat penegak hukum, keterbatasan fasilitas rehabilitasi, dan terbatasnya partisipasi masyarakat. Meskipun demikian, beberapa

studi kasus telah menunjukkan bahwa penerapan pendekatan ini bisa memberikan dampak positif terhadap anak pelaku tindak pidana, korban, dan masyarakat secara keseluruhan. Diversion berfungsi untuk menghindari proses hukum yang merugikan perkembangan anak, sambil memfasilitasi penyelesaian yang lebih produktif dan rehabilitatif.

Namun, efektivitas penerapan restorative justice di Indonesia masih perlu terus dipantau dan dievaluasi. Sebagai pendekatan yang bertujuan untuk melindungi anak, restorative justice berpotensi besar mendukung tujuan tersebut, namun implementasinya masih terkendala oleh berbagai faktor, termasuk hambatan struktural dan terbatasnya sumber daya. Untuk meningkatkan efektivitasnya, diperlukan perbaikan signifikan dalam kapasitas aparat penegak hukum, pengembangan fasilitas rehabilitasi, dan peningkatan kesadaran masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Agung, Anak, Sagung Laksmi, Hartini Saripan, dan I Made Minggu Widayantara. 2023. "Balinese Local Wisdom's Perspective on Legal Protection for Children as Victims and Perpetrators of Sexual Abuse" 14 (1): 34–50.

Agung, I Gusti, Made Mas, Widya Giri, Shri I Gusti, dan Ngurah Wira. 2023. "Efektivitas Pembentukan Kampung Restorative Justice dalam Penanganan Kasus Pidana di Kejaksaaan Negeri Tabanan" 3 (2): 16–21.

Awaliah Nasution, Nurul Putri, Fathul Hamdani, dan Ana Fauzia. 2022. "The Concept of Restorative Justice in Handling Crimes in the Criminal Justice System." *European Journal of Law and Political Science* 1 (5): 32–41. <https://doi.org/10.24018/ejpolitics.2022.1.5.37>.

Aziz, Abdul, Ghufron Maksum, dan Ali Mutakin. 2023. "Pendekatan Keadilan Restoratif Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga." *Al Ashriyyah* 9 (2): 99–112. <https://doi.org/10.53038/alashriyyah.v9i2.173>.

Cahyaningtyas, Irma. 2018. "Penal Mediation of Treatments for Children in the Juvenile Justice System." *Diponegoro Law Review* 3 (2): 264. <https://doi.org/10.14710/dilrev.3.2.2018.264-276>.

Callender, John S. 2020. "Justice, Reciprocity and the Internalisation of Punishment in Victims of Crime." *Neuroethics* 13 (1): 43–54. <https://doi.org/10.1007/s12152-018-9367-6>.

Ferry Irmawan, Firman Halawa, dan Muhammad Arif Sahlepi. 2024. "Related Case Of Current Process Of Claiming Oleh Children Through Restorative Justice In The Way Of Law Polres Binjai." *International Journal Of Humanities Education and Social Sciences (IJHESS)* 3 (5): 2664–70. <https://doi.org/10.55227/ijhess.v3i5.1000>.

Fish, Base. 2020. "No 主観的健康感を中心とした在宅高齢者における健康関連指標に関する共分散構造分析Title" 2507 (February): 1–9.

Garcia, Virginia, Hari Sutra Disemadi, dan Barda Nawawi Arief. 2020. "The Enforcement of Restorative Justice in Indonesia Criminal Law." *Legality: Jurnal Ilmiah Hukum* 28 (1): 22–35. <https://doi.org/10.22219/ljh.v28i1.10680>.

Garza-Reyes, J. A. 2012. "Table of Contents Table of Contents از پایه معرفتی در پرسنل." *European University Institute*, no. 2, 2–5.

- Giovani, Eldytha, Elly Sudarti, dan Dassy Rakhmawati. 2024. "PAMPAS : Journal Of Criminal Law Volume 5 Nomor 2 , Tahun 2024 Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana Bersyarat Kepada Anak Pelaku Yang Menyebabkan Kematian 2024 Eldhyta Giovani" 5 (1): 1-10.
- Haryaningsih, Sri, dan Titik Hariyati. 2021. "Impact implementation of law number 11 in 2012 concerning children's justice system for development of children." *JPPI (Jurnal Penelitian Pendidikan Indonesia)* 7 (1): 48-56. <https://doi.org/10.29210/02021760>.
- Helsa, Zafania, Siahaya Juanrico, Alfaromona Sumarezs, Denny Latumaerissa, dan Hukum Universitas Pattimura. 2023. "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Terlibat Kejahatan Terorisme" 3 (3): 305-17.
- Husaini, Muhammad. 2024. "The Role of the Prosecutor's Office of the Republic of Indonesia in Optimizing Restorative Justice Policy in Indonesia." *KnE Social Sciences* 2024:66-75. <https://doi.org/10.18502/kss.v9i18.16330>.
- Jaka Prima. 2024. "Penerapan Restorative Justice Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak." *JOSH: Journal of Sharia* 3 (01): 40-45. <https://doi.org/10.55352/josh.v3i01.702>.
- Journal, Russian L A W. 2023. "RESTORATIVE JUSTICE HOUSE AS A VEHICLE OF NATIONAL CULTURE ACTUALIZATION IN CRIMINAL CASES SETTLEMENT" XI (12): 286-93.
- "JUSTIÇA RESTAURATIVA E RACIONALIDADE PENAL MODERNA : RESTORATIVE JUSTICE AND MODERN PENAL RATIONALITY : a real innovation in criminal matters ? // Juliana Tonche." 2016 3:129-43.
- Justice, Restorative. 2023. "From Punishment to Healing: The Transformative Power of Restorative Justice" 29 (158): 678-90.
- Justice, Restorative, Services Monitoring, dan Evaluation Report. 2007. "Edinburgh Research Explorer Restorative Justice (Diversion) Services Monitoring and."
- Juwita Agustin Br Tobing, Septy. 2024. "Diversion Program Implementation Under the Juvenile Justice System Act in Indonesia: What Works, What Does Not?" *Restorative : Journal of Indonesian Probation and Parole System* 2 (1): 46-60. <https://doi.org/10.61682/restorative.v2i1.12>.
- Kabue, Margaret, Amina Abubakar, Derrick Ssewanyana, Vibian Angwenyi, Joyce Marangu, Eunice Njoroge, Eunice Ombech, dkk. 2022. "A community engagement approach for an integrated early childhood development intervention : a case study of an urban informal settlement with Kenyans and embedded refugees." *BMC Public Health*, 1-12. <https://doi.org/10.1186/s12889-022-13185-x>.
- Kholifah, Aisyah Fitri, Fakultas Syariah, dan Iain Jember E-mail. 2020. "Pemberlakuan Diversi terhadap Anak di Pengadilan Negeri Jember dalam Perspektif UUPA dan Fiqh Jinayah Pendahuluan Anak merupakan bagian dari generasi muda . Sebagai salah satu sumber daya manusia , " 1 (August): 130-39.
- Klaveren, Van, dan Maassen Van Den Brink. 2014. "UvA-DARE (Digital Academic Repository) The effect of restorative juvenile justice on future educational outcomes The Effect of Restorative Juvenile Justice on Future Educational Outcomes."
- Kusnianto, Hendrik. 2022. "RUMAH RESTORATIVE JUSTICE KOTA SAMARINDA SEBAGAI NILAI KEADILAN" VI (2): 468-71.

- Library, Wiley Online. 2018. "Role of Family , Neighborhood and Peers in Development of Delinquent Behavior in Adolescents University of Karachi" 4 (2): 171–92.
- Llewellyn, Jennifer J, Bruce P Archibald, Don Clairmont, Diane Crocker, Gordon Shotwell, Audrey L Barrett, Don Clairmont, dkk. 2013. "Dalhousie law journal" 36 (2).
- Lubis, Adhayani, Michael Bahal, Raja Siambaton, dan Widyaningsih Oentari. 2023. "Volume 2 Nomor 12 Desember 2023" 2:3586–93.
- Luh, N I, dan Ariningsih Sari. 2023. "KEDUDUKAN HAK WARIS ANAK ANGKAT DALAM HUKUM POSITIF INDONESIA," 887–94.
- Muhammad, Salman Alfansuri, Arzhi Jiwantara Frizhal, Ramayanti Herni, Chatun Sri, dan Arung Syuhada. "Presidential Campaign Authority in The General Election Law Esa. 2024. "AsSyar i {Jurnal} {Bimbingan} {Konseling} {Keluarga} 6 no" 6:1448–60. <https://doi.org/10.47476/assyari.v6i3.5525>.
- Patowary, Plabita, dan Rejani Thudalikunnil Gopalan. 2020. "The Qualitative Analysis of Psychosocial Profile of Juvenile Offenders and Exploration of Their Perception towards Delinquent Behaviors." *International Neuropsychiatric Disease Journal* 13:1–12. <https://doi.org/10.9734/indj/2019/v13i3-430110>.
- Qalam, Al, dan Jurnal Ilmiah Keagamaan. 2024. "IMPLEMENTATION OF RESTORATIVE JUSTICE IN TRAFFIC ACCIDENT CASES IN SUKABUMI CITY VIEWED FROM REINTEGRATIVE SHAMING THEORY Abdur Rozak Universitas Budi Luhur Lucky Nurhadiyanto Universitas Budi Luhur Abstrak Years Number of Motorcycles / Unit Source : Central Statistics Agency (2023) According to the Statistics Indonesia 2023 report published by the Central Statistics Agency" 18 (4): 2479–97.
- Ryan, Thomas G., dan Sean Ruddy. 2015. "Restorative justice: A changing community response." *International Electronic Journal of Elementary Education* 7 (2): 253–62.
- Sahala, Haposan, dan Raja Sinaga. 2021. "IMPLEMENTATION OF RESTORATIVE JUSTICE IN INDONESIAN GENERAL COURTS (BASED ON THE DECREE OF THE DIRECTOR- GENERAL OF THE SUPREME COURT OF THE REPUBLIC OF INDONE-" 9 (1691): 424–34. <https://doi.org/10.7821/granthaalayah.v9.i4.2021.3886>.
- Satria, Hariman. 2018. "Restorative Justice : Paradigma Baru Peradilan Pidana" 25 (1): 111–23. <https://doi.org/10.18196/jmh.2018.0107.111-123>.
- Stasiak, Krzysztof. 2024. "Juvenile Community Services for the Benefit of the Local Community: In Search of Effective Methods of Resocialization" 32:0–1. <https://doi.org/10.17951/sil.2023.32.1.275-291>.
- Suciyan, Suciyan, Evi Ariyani, Masrukhin Masrukhin, Fery Dona, dan Farkhan Farkhan. 2024. "Unraveling Conflict: Implementation of a Criminal Case Resolution Model With a Restorative Justice Approach in Sukoharjo." *Jurnal Mediasas: Media Ilmu Syari'ah dan Ahwal Al-Syakhsiyah* 6 (2): 142–59. <https://doi.org/10.58824/mediasas.v6i2.125>.
- Supriyanto, Agus, Faisal Santiago, dan Megawati Barthos. 2023. "Implementation Of Restorative Justice As A Justice Law Enforcement In Indonesia" 4 (05): 448–56.
- Suryoningrat, Heksa Koes Raharjo Bambang Sasmoyo, dan Muhammad Rustamaji. 2023. "Reconstruction of the Concept of Restorative Justice of the Criminal

- Justice System in Indonesia." *International Journal of Sustainability in Research* 1 (4): 331–46. <https://doi.org/10.59890/ijsr.v1i4.768>.
- Sutanto, Sutanto. 2024. "Restorative Justice Against Child Abuse." *Legalpreneur Journal* 2 (2): 206–12. <https://doi.org/10.46576/lpj.v2i2.4401>.
- Swailam, Injie, dan Recommended Citation. 2015. "case of anti-sexual harassment legislation in Egypt The Role of Non-Governmental Organizations in Policy Making : the Case of Anti-Sexual Harassment Legislation in Egypt A Thesis Submitted to Masters for Public Administration."
- Ternando, Albi, M.s Alfarisi, dan Rahman Rahman. 2023. "Implementasi Hukum Adat Sebagai Penanganan Restorative Justice Dalam Membangun Sistem Alternative Penyelesaian Hukum Pidana di Indonesia." *Legalitas: Jurnal Hukum* 15 (2): 204. <https://doi.org/10.33087/legalitas.v15i2.506>.
- Triputra, Yuli Asmara, Enni Merita, Kinaria Afriani, Politeknik Negeri Sriwijaya, Sekolah Tinggi, Ilmu Hukum, Sumpah Pemuda, dan Restoratif Justice. 2022. "DIVERSI SEBAGAI PERWUJUDAN RESTORATIVE JUSTICE" 9:99–108.
- Yoga Pratama Widiyanto (1) Zainuri (2. 2022. "Jurnal Jendela Hukum." *Jendela Hukum* 9 (1 (2022)): 217–29.

